

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kontestasi makna norma hak asasi manusia (HAM) antara ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Pemerintah Myanmar berkontribusi terhadap lemahnya penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan pasca kudeta militer Myanmar pada Februari 2021. Melalui pendekatan analisis wacana kritis dan kerangka teoritis dari Antje Wiener, Amitav Acharya, serta Plunkett, penelitian ini menemukan bahwa konflik antara AICHR dan Myanmar tidak hanya bersifat kelembagaan atau politis semata, tetapi juga merupakan pertarungan makna yang berlangsung di ranah diskursif, epistemologis, dan ideologis.

Pertama, AICHR berupaya menyuarakan norma HAM universal dalam kerangka regional, namun terhambat oleh struktur ASEAN yang mengedepankan prinsip non-intervensi dan konsensus, sehingga kapasitas normatifnya menjadi simbolik dan terbatas. Di sisi lain, Pemerintah Myanmar secara aktif menolak norma HAM internasional dan membingkainya sebagai bentuk intervensi asing yang dianggap mencederai kedaulatan nasional. Penolakan ini tidak dilakukan secara pasif, melainkan melalui strategi framing yang kuat dan penguasaan total atas ruang wacana domestik. Strategi diskursif Myanmar menciptakan kondisi di mana norma HAM gagal bertransformasi atau dilokalisasi, karena dibungkam sebelum masuk ke dalam ruang sosial. Dalam hal ini, tidak ada resistensi sipil

terbuka yang dapat menandingi narasi negara, menjadikan penolakan Myanmar sebagai bentuk kontestasi reaktif yang efektif secara politik.

Kontestasi antara AICHR dan Myanmar terjadi pada tiga level utama sebagaimana dikemukakan oleh Antje Wiener: epistemologis (terkait siapa yang berhak menafsirkan HAM), justifikatif (terkait pembenaran moral dan politik dari norma), dan sosial (terkait sejauh mana norma diterima oleh komunitas politik). Karena tidak ditemukan titik temu pada ketiga level tersebut, maka yang terjadi adalah kebuntuan normatif. AICHR tidak memiliki kekuatan institusional maupun hegemonik untuk memaksakan makna, sementara Myanmar berhasil membentuk dan mengendalikan makna alternatif yang lebih diterima dalam konteks regional, khususnya oleh negara-negara ASEAN yang cenderung menekankan stabilitas dan non-intervensi. Hal ini membuat AICHR lebih berfungsi sebagai arena diskursif daripada agen normatif, di mana tidak ada aktor yang berhasil mendominasi makna HAM secara kolektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontestasi makna terhadap norma HAM secara langsung dan signifikan berkontribusi terhadap kegagalan ASEAN, khususnya AICHR, dalam merespons krisis Myanmar secara efektif. Ketiadaan konsensus makna dan lemahnya kapasitas normatif menyebabkan krisis Myanmar terus berlarut tanpa tindakan yang berarti, sementara legitimasi HAM sebagai norma regional mengalami pelemahan yang serius.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap celah dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung menyoroti kelemahan AICHR dari aspek struktural dan institusional semata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa problem utama justru terletak pada dimensi diskursif, yaitu dalam kegagalan membangun konsensus makna atas norma HAM. Kajian sebelumnya belum banyak membahas bagaimana norma HAM diperebutkan secara simbolik dan epistemik oleh aktor-aktor regional seperti AICHR dan Myanmar.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui penerapan pendekatan kontestasi norma Antje Wiener dan kerangka diskursif Plunkett untuk membaca dinamika norma secara lebih dalam. Penelitian ini juga mengisi kekosongan dalam literatur ASEAN yang masih minim dalam mengkaji strategi wacana otoriter dan ketimpangan relasi makna antara promotor dan resisten norma.

Ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus pada peran aktor-aktor non-negara dan masyarakat sipil dalam membentuk ruang diskursif alternatif, serta mengkaji potensi kontestasi proaktif yang dapat membuka jalan bagi transformasi makna norma HAM di kawasan yang ditandai oleh resistensi negara seperti ASEAN. Dengan demikian, pemahaman kita atas politik norma di Asia Tenggara dapat menjadi lebih kritis, kontekstual, dan transformatif.